



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika gol.1 bukan tanaman",;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;
3. memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 poket bermacam ukuran berisi serbuk kristal putih bening diduga jenis sabu berat seluruhnya dengan bungkus plastik 1,5 gr
 - 1 unit HP nokia warna hitam les oren
 - keseluruhannya dirampas untuk negara
5. membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)